



## P U T U S A N

Nomor : 227/Pid.B/2012/PN-Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AMIRHAN HARAHAP;
Tempat Lahir	:	Padang Sidempuan;
Umur/Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 13 Desember 1973;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d 9 September 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2012 s/d 25 September 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2012 s/d 25 Oktober 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d 15 Nopember 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2012 s/d

14 Januari 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2012 Nomor Reg Perk : PDM-46/N.2.28.3/Epp.2/12/2012, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Amirhan Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pertambangan Mineral dan Batubara*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah piring survey, 2 (dua) buah goni plastik, 1 (satu) ember plastik anti pecah warna hijau, 1 (satu) karung yang berisi batu yang diduga mengandung emas, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk Mito warna putih, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas;

## **PRIMAIR**

Bahwa dia Terdakwa Amirhan Harahap bersama-sama dengan Darwis dan Lubis (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Camp Sambung PT. Sorik Masmining Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ***melakukan Usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan niat terlebih dahulu mengambil bebatuan Terdakwa bersama-sama dengan temannya Darwin dan Lubis (Daftar Pencarian Orang) pergi menuju Camp Sambung, PT. Sorik Masmining Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina setelah sampai dilokasi Terdakwa bersama-sama dengan Darwin dan Lubis memilih bebatuan yang ada dalam lobang sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbukitan lokasi camp, setelah mendapat lokasi Terdakwa membuka karung yang dibawanya dimana isi karung tersebut adalah peralatan untuk memecah batu, lalu Terdakwa dan Darwin serta Lubis mengambil pahat dan martil kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Darwin dan Lubis memecah batu yang ada di lobang tersebut setelah terpecah bebatuan tersebut di survey dengan menggunakan piring survey untuk melihat butiran emas, setelah itu bebatuan yang mengandung emas yang dipahat Terdakwa dan Darwin serta Lubis dimasukkan ke dalam karung yang telah disediakan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Darwin dan Lubis dengan membawa bebatuan yang mengandung emas pergi meninggalkan camp tersebut. Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada memiliki Surat Izin Penambangan yang terdiri dari Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSUDAIR

Bahwa dia Terdakwa Amirhan Harahap bersama-sama dengan Darwis dan Lubis (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Camp Sambung PT. Sorik Masmining Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan batubara yang bukan pemegang IUP, IUPK atau izin**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan niat terlebih dahulu mengambil bebatuan Terdakwa bersama-sama dengan temannya Darwin dan Lubis (Daftar Pencarian Orang) pergi menuju Camp Sambung, PT. Sorik Masmining Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina setelah sampai dilokasi Terdakwa bersama-sama dengan Darwin dan Lubis memilih bebatuan yang ada dalam lobang sekitar perbukitan lokasi camp, setelah mendapat lokasi Terdakwa membuka karung yang dibawanya dimana isi karung tersebut adalah peralatan untuk memecah batu, lalu Terdakwa dan Darwin serta Lubis mengambil pahat dan martil kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Darwin dan Lubis memecah batu yang ada di lobang tersebut setela terpecah bebatuan tersebut di survey dengan menggunakan piring survey untuk melihat butiran emas, setelah itu bebatuan yang mengandung emas yang dipahat Terdakwa dan Darwin serta Lubis dimasukkan ke dalam karung yang telah disediakan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Darwin dan Lubis dengan membawa bebatuan yang mengandung emas pergi meninggalkan camp tersebut. Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada memiliki Surat Izin Penambangan yang terdiri dari Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah/berjanji menurut agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi MUHAMMAD HERRY

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama-sama dengan Andi Syahputra dan M. Darwin melakukan patroli terhadap penambang ilegal yang masuk lokasi Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining;
- Bahwa saksi dan Andi Syahputra serta M. Darwin melihat 3 (tiga) orang penambang ilegal yang sedang memecahkan bebatuan di dekat gubuk;
- Bahwa ketika akan ditangkap, ketiga orang tersebut melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Terdakwa 3 (tiga) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah piring survey, 2 (dua) buah goni plastik, 1 (satu) ember plastik anti pecah warna hijau, 1 (satu) karung yang berisi batu yang diduga mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan di lokasi PT. Sorik Mas Mining;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi ANDY SYAHPUTRA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama-sama dengan M. Herry dan M. Darwin melakukan patroli terhadap penambang ilegal yang masuk lokasi Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining;
- Bahwa saksi dan M. Herry serta M. Darwin melihat 3 (tiga) orang penambang ilegal yang sedang memecahkan bebatuan di dekat gubuk;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan ditangkap, ketiga orang tersebut melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Terdakwa 3 (tiga) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah piring survey, 2 (dua) buah goni plastik, 1 (satu) ember plastik anti pecah warna hijau, 1 (satu) karung yang berisi batu yang diduga mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan di lokasi PT. Sorik Mas Mining;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli yang bernama MUHAMMAD IDRIS, ST, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa ahli telah menjalani pendidikan dan pelatihan Inspektur Tambang dan ahli telah memiliki Sertifikat Inspektur Tambang
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan harus ada surat izin berupa Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa 1 (satu) buah karung yang berisikan batu yang diduga bahan galian logam yang diperlihatkan kepada ahli mengandung perak, emas dan tembaga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa ditangkap security Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining karena melakukan penambangan di lokasi PT. Sorik Mas Mining;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan marga Lubis dan Darwis;
- Bahwa marga Lubis dan Darwis sempat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara memilih bebatuan yang ada dalam lobang sekitar perbukitan lokasi Camp Sambung, kemudian bebatuan tersebut dipecah dengan menggunakan pahat dan martil;
- Bahwa bebatuan yang telah pecah di survey dengan menggunakan piring survey, kemudian setelah terlihat butiran emas, bebatuan tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa bebatuan yang telah terkumpul sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) karung goni;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa antara lain 3 (tiga) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah piring survey, 2 (dua) buah goni plastik, 1 (satu) ember plastik anti pecah warna hijau, 1 (satu) buah karung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan di lokasi PT. Sorik Mas Mining;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah piring survey, 2 (dua) buah goni plastik, 1 (satu) ember plastik anti pecah warna hijau, 1 (satu) karung yang berisi batu yang diduga mengandung emas, 1 (satu) unit HP merk Mito warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa ditangkap security Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining yaitu saksi M. Herry, saksi Andy Syahputra dan M. Darwin karena melakukan penambangan di lokasi PT. Sorik Mas Mining;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan marga Lubis dan Darwis;
- Bahwa ketika akan ditangkap marga Lubis dan Darwis sempat melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara memilih bebatuan yang ada dalam lobang sekitar perbukitan lokasi Camp Sambung, kemudian bebatuan tersebut dipecah dengan menggunakan pahat dan martil;
- Bahwa bebatuan yang telah pecah di survey dengan menggunakan piring survey, kemudian setelah terlihat butiran emas, bebatuan tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa bebatuan yang telah terkumpul sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) karung goni;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa antara lain 3 (tiga) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah piring survey, 2 (dua) buah goni plastik, 1 (satu) ember plastik anti pecah warna hijau, 1 (satu) buah karung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan subsidairitas yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang primair namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
- 3 Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

## **Unsur ke 1 : “Setiap orang“**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa AMIRHAN HARAHAH dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AMIRHAN HARAHAP serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Unsur ke 2 : “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan bentuk alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa ditangkap security Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining yaitu saksi M. Herry, saksi Andy Syahputra dan M. Darwin karena melakukan penambangan di lokasi PT. Sorik Mas Mining;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan marga Lubis dan Darwis dan ketika akan ditangkap marga Lubis dan Darwis sempat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara memilih bebatuan yang ada dalam lobang sekitar perbukitan lokasi Camp Sambung, kemudian bebatuan tersebut dipecah dengan menggunakan pahat dan martil, selanjutnya bebatuan yang telah pecah di survey dengan menggunakan piring survey, kemudian setelah terlihat butiran emas, bebatuan tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa bebatuan yang telah terkumpul sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) karung goni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa antara lain 3 (tiga) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah piring survey, 2 (dua) buah goni plastik, 1 (satu) ember plastik anti pecah warna hijau, 1 (satu) buah karung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, Terdakwa melakukan penambangan bebatuan yang diduga mengandung emas tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan lokasi penambangan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan marga Lubis dan Darwis adalah lokasi penambangan Camp Sambung milik dari PT. Sorik Mas Mining sehingga Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan penambangan bebatuan yang mengandung emas di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur kedua "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Unsur ke 3 : "Secara bersama-sama"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)" sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yaitu "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- 1 orang yang melakukan (*pleger*);
- 2 orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
- 3 orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;
- 4 orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*) ;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

- 1 Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bentuk ini maka pertanggung jawaban daripada tiap-tiap peserta "dihargai sendiri-sendiri"

## 2 Bentuk deelneming yang tidak berdiri sendiri

Dalam bentuk ini disebut "accessori deelneming", pertanggungjawaban "peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain". Dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada membedakan antara deelneming yang berdiri sendiri dengan deelneming yang tidak berdiri sendiri (vide Buku Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) penulis Prof. Satochid Kartanegara, SH., halaman 419);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan bebatuan yang mengandung emas di lokasi Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining bersama-sama dengan marga Lubis dan Darwis, dan masing-masing mempunyai peranan yang sama dan tujuan yang sama yaitu sama-sama mencari bebatuan yang mengandung emas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa sehingga berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara a quo bersifat kumulatif, yaitu selain hukuman pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya denda tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 3 (tiga) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah piring survey, 2 (dua) buah goni plastik, 1 (satu) ember plastik anti pecah warna hijau, 1 (satu) karung yang berisi batu yang diduga mengandung emas, 1 (satu) unit HP merk Mito warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah piring survey, 2 (dua) buah goni plastik, 1 (satu) ember plastik anti pecah warna hijau, 1 (satu) karung yang berisi batu yang diduga mengandung emas oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan sebagai objek tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Mito warna putih oleh karena merupakan milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat kerugian kepada Negara;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa AMIRHAN HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah piring survey, 2 (dua) buah goni plastik, 1 (satu) ember plastik anti pecah warna hijau, 1 (satu) karung yang berisi batu yang diduga mengandung emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Mito warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 oleh kami RACHMANSYAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIZAL, SH., dan NELLY R. LUBIS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA P.S S.Sos., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NURHENDAYANI NASUTION, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(AHMAD RIZAL, SH.)

(RACHMANSYAH, SH.)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(NELLY R. LUBIS, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(HENDRA P.S S.Sos., SH.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)